



## PERAN BENDAHARA BUMDES SAHABAT DESA SEMAMUNG DALAM PERKARA PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mtr)

Basrul Ahmad Alwi<sup>1\*</sup>, Endra Syaifuddin<sup>2</sup>, Roli Pebrianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [basrualwi@gmail.com](mailto:basrualwi@gmail.com)

### Abstract:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Putri Munira atas dugaan korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI). Namun, perbuatan tersebut lebih tepat dikaji sebagai wanprestasi perdata, bukan tindak pidana. Persoalan utama yang dikaji adalah terpenuhinya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan penerapan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah, yakni pertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif guna mengkaji relevansi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan hukum (*error in persona*) karena perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi perdata. Unsur kerugian negara dan niat jahat tidak terbukti secara sah, sedangkan terdakwa berperan sebagai perantara tanpa pengelolaan dana langsung. Oleh karena itu, penerapan pidana korupsi tidak relevan secara yuridis.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Wanprestasi; BUMDes; Kredit Usaha Rakyat;

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang termuat dalam konstitusi tersebut merupakan hukum dasar negara yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem tata hukum (Doksidelfa Yanto 2020)

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, unsur niat atau *mens rea* merupakan komponen penting yang berperan dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Aris Munandar 2024)

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini



menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas penting di samping asas legalitas. Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang akan menerapkan asas *nullum crimen sine culpa* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang merupakan asas fundamental dan perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pendamping asas legalitas (Bawole 2018)

Dalami hukum pidana positif saat ini, sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan sebagai salah satu asas pokok di samping asas legalitas. Sementara itu, dalam hukum pidana nasional yang akan datang, akan diterapkan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), yang merupakan salah satu asas mendasar dan perlu dinyatakan secara tegas sebagai pasangan dari asas legalitas (Bawole 2018)

Dalam hukum pidana, dikenal tiga jenis vonis atau putusan, yaitu: bebas, lepas, dan pidana. Putusan bebas diberikan apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sementara itu, putusan lepas dijatuhkan karena perkara tersebut berada di luar kewenangan peradilan pidana atau tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana. Adapun putusan pidana berarti terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam proses menuju putusan tersebut yang diawali dari tahap penyelidikan kemungkinan terjadinya error in persona tetap terbuka dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (Bawole 2018)

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk menganalisis "Peran Bendahara Bumdes Sahabat Desa Semamung Dalam Perkara Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr)", dimana fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Putri Munira selaku Bendahara BUMDes Sahabat yang dijatuhi pidana korupsi dana KUR. Penting untuk dianalisis apakah unsur *mens rea* atau niat jahat benar-benar terpenuhi, mengingat ia menunjukkan itikad baik mengembalikan kerugian negara. Dalam konteks ini, *ultimum remedium* menjadi tidak relevan karena hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir. Selain itu, kajian terhadap error in persona diperlukan untuk menilai kemungkinan kekeliruan dalam menetapkan Putri Munira bersalah.

Perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan kewenangan publik, memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, atau adanya niat jahat (*mens rea*) sebagaimana disyaratkan dalam



hukum pidana korupsi.

Tidak terdapat pula keterlibatan Putri Munira sebagai pengelola anggaran negara. Oleh karena itu, perbuatan tersebut seharusnya dipandang sebagai pelanggaran atas perikatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak bank, dan karenanya penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme perdata atas dasar wanprestasi, bukan melalui penuntutan pidana.

Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), *ultimum remedium* (sanksi pidana sebagai upaya terakhir), dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta perlindungan hak asasi manusia, maka dapat didalilkan bahwa pembuktian dalam Putusan ini terjadi kesalahan dalam menetapkan Putri Munira terlibat tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan istilah *error in persona*. Putri Munira telah dikenai pertanggungjawaban pidana dalam suatu perkara yang sebenarnya secara substansi lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata, oleh BNI selaku pihak yang dirugikan.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana terdakwa, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menelaah norma hukum tertulis yang berlaku dan relevan (Muhaimin 2020), termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif evaluatif perspektif (Sigit Sapto Nugroho 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**



1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Perbuatan Pidana Terdakwa Dalam Perkara Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Di Bank Negara Indonesia

a. Analisis Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr semula mendasarkan pertimbangannya pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengkaji unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan adanya kerugian keuangan negara.

Padahal, menurut doktrin negatief wettelijk bewijstheorie, sistem pembuktian di Indonesia menggabungkan pembuktian secara formil dan keyakinan hakim secara materiil (Fachrul 2018). Dalam konteks ini, meskipun alat bukti telah terpenuhi menurut KUHAP, seorang terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah apabila belum menimbulkan keyakinan dalam diri hakim. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aspek keyakinan ini dapat menyebabkan penyimpangan terhadap prinsip *due process of law*.

Unsur melawan hukum pun tidak cukup hanya dimaknai secara formil, melainkan juga harus dilihat dari sisi materiil. Oemar Seno Adji menekankan pentingnya konsep materiële wederrechtelijkheid (Muhammad Rutabuz 2018), yang berarti bahwa suatu perbuatan bisa tidak dipidana meskipun tampak melanggar hukum secara formil apabila terdapat alasan pembenar dalam konteks sosial atau moral.

Berdasarkan fakta persidangan, Putri Munira tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia hanya berperan mengumpulkan data debitur untuk diteruskan ke PT BNI Cabang Sumbawa, dan tidak memiliki otoritas menentukan layak tidaknya seseorang memperoleh kredit. Hal ini ditegaskan oleh kesaksian Samsul Rizal selaku penyelia bisnis BNI, bahwa kewenangan penuh dalam pemberian fasilitas kredit ada pada pihak bank melalui proses BI checking.

Lebih lanjut, kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya dapat dibuktikan melalui hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan sekadar asumsi atau audit internal (Pasal 1 dan Pasal 6 UU



Nomor 15 Tahun 2006; Mahkamah Agung, 2016). Pernyataan adanya kerugian negara oleh instansi lain seperti Inspektorat atau BPKP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam kasus Putri Munira, tidak ditemukan audit resmi BPK yang menyatakan telah terjadi kerugian negara. Dengan demikian, unsur kerugian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim, yang dapat dikategorikan sebagai *error in persona* karena menempatkan pihak yang tidak tepat sebagai pelaku tindak pidana.

Terlebih lagi, berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, tanggung jawab risiko kredit seharusnya berada pada pihak bank. Dalam praktik perbankan dikenal prinsip "5C" yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral, yang harus menjadi acuan bank sebelum menyalurkan kredit (Kermite 2014). Kelalaian dalam menerapkan prinsip tersebut adalah tanggung jawab internal bank, bukan pejabat desa yang tidak memiliki otoritas kredit.

Maka dari itu, pemidanaan terhadap Putri Munira tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga mengancam perlindungan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat.

b. Analisis Penyusun terhadap Posisi Perkara

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr adalah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menjatuhkan pidana kepada Putri Munira, bendahara BUMDes Sahabat Desa Semamung, atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Namun demikian, berdasarkan kajian yuridis, penyusun menilai telah terjadi kekeliruan klasifikasi hukum terhadap perkara ini.

Pusat permasalahan terletak pada fakta bahwa hubungan hukum antara para pihak sebenarnya terbentuk melalui kontrak atau perjanjian, khususnya antara para petani dengan Putri Munira dan antara debitur dengan pihak bank. Oleh karena itu, karakter perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai perdata, bukan sebagai tindak pidana. Seharusnya, pengadilan perdata menjadi forum yang berwenang menangani sengketa ini, bukan pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam kerangka hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan Mack, suatu



perjanjian menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi para pihak. Unsur-unsurnya meliputi persetujuan, para pihak, kewajiban hukum, serta tindakan tertentu (Susetya 2018). Dalam perkara ini, Putri Munira hanya memfasilitasi para petani dalam pengajuan pinjaman KUR, dan tidak bertindak sebagai pengelola dana. Perannya sebagai agen perantara diperjelas melalui kesaksian pihak bank dan pernyataan Manajer BUMDes yang menunjuknya sebagai penghubung administratif antara petani dan BNI.

Kesepakatan antara Putri Munira dan petani dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang menunjukkan bahwa hubungan hukum di antara mereka bersifat sukarela dan berbasis kontraktual. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumen perjanjian dan persetujuan para petani, sebagaimana diperlihatkan dalam gambar-gambar pendukung.

Secara hukum, kegagalan para petani dalam mengembalikan pinjaman yang diterima dari BNI dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Menurut Badruzaman, wanprestasi terjadi ketika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (Medika Andarika 2018). Pendapat serupa disampaikan oleh Harahap, yang menekankan bahwa wanprestasi meliputi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sementara itu, Munir Fuady menegaskan bahwa hubungan kredit dalam sistem perbankan bersifat kontraktual, di mana kreditur (dalam hal ini BNI) memberikan dana berdasarkan perjanjian kepada debitur (petani), dengan kewajiban pengembalian serta ketentuan bunga atau keuntungan (Kermite 2014). Kerugian sebesar Rp3,1 miliar yang diderita oleh BNI timbul bukan karena perbuatan koruptif Putri Munira, melainkan karena kelalaian debitur dalam melunasi pinjaman sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, penyelesaian yang tepat atas persoalan ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme perdata. Menjadikan perkara ini sebagai tindak pidana korupsi mencerminkan kesalahan dalam klasifikasi hukum dan pengabaian terhadap prinsip *ex aequo et bono*, yakni asas keadilan yang seharusnya menjadi landasan pertimbangan majelis hakim.

Oleh karena itu, penyusun menilai bahwa pendekatan hukum pidana dalam perkara ini tidak tepat, dan justru mencederai keadilan substantif. Seharusnya, penasihat hukum terdakwa mengarahkan perkara ini sebagai sengketa wanprestasi yang tunduk pada hukum perikatan, bukan hukum pidana korupsi.



2. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

a. Pertanggungjawaban Pidana Putri Munira

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat esensial dalam memidana seseorang. Dalam perkara ini, penyusun menilai bahwa Majelis Hakim keliru menetapkan Putri Munira sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kekeliruan tersebut disebabkan oleh dua hal: pertama, tidak adanya audit resmi dari BPK sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 15 Tahun 2006; kedua, unsur pertanggungjawaban pidana belum terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari aspek mens rea, kemampuan bertanggung jawab, maupun alasan pemaaf.

1) Mens Rea (Niat)

Putri Munira tidak terbukti memiliki niat jahat. Ia mengakui perbuatan, bersedia mengembalikan dana, dan bahkan menyerahkan aset sebagai bentuk itikad baik. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa dari 76 debitur, 12 sudah dilunasi oleh Putri Munira. Selain itu, penggunaan dana oleh Putri Munira dilakukan atas dasar kesepakatan dengan para petani.

a) Kesengajaan (Dolus) Unsur dolus tidak terpenuhi. Putri Munira bertindak sebagai agen perantara, bukan sebagai pelaku utama korupsi. Kehendak sadar untuk melakukan kejahatan tidak terbukti. Adanya tawaran jaminan (sertifikat tanah) memperlihatkan niat untuk bertanggung jawab.

b) Kealpaan atau Kelalaian

Kelalaian justru terletak pada PT. BNI Cabang Sumbawa yang tidak melakukan survei secara menyeluruh kepada calon debitur. Hal ini menjadikan tanggung jawab atas kerugian lebih layak dibebankan kepada pihak bank, bukan kepada Putri Munira.

2) Kemampuan Bertanggung Jawab

Putri Munira bukan pejabat negara dan tidak memiliki kewenangan atas keuangan negara. Dana KUR berasal dari BNI, bukan APBN, dan pemerintah hanya memberikan subsidi bunga. Dengan demikian, kerugian yang muncul lebih tepat dianggap sebagai kerugian perdata, bukan kerugian negara.

3) Alasan Pemaaf

Terdapat kesepakatan antara Putri Munira dan para petani terkait pengajuan KUR. Kesepakatan ini didasarkan pada hubungan kepercayaan dan praktik sosial yang lazim di masyarakat. Tidak ditemukan unsur pemaksaan atau penipuan. Hubungan





hukum yang terbentuk bersifat keperdataan dan tunduk pada asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdato.

b. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan seharusnya mempertimbangkan asas ultimum remedium (Yumanto 2022). Perkara ini seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata karena menyangkut hubungan kontraktual antara Putri Munira dan petani. Ia telah menunjukkan itikad baik, sehingga pendekatan pemidanaan bukanlah solusi yang adil dan proporsional. Prinsip pemidanaan modern menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir, dan mengedepankan keadilan restoratif.

c. Putusan

Putri Munira seharusnya dapat dibebaskan segala tuntutan hukum, karena unsur kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana tidak ada audit dari BPK. Penjatuhan pidana terhadap Putri Munira mencerminkan error in persona dan pelanggaran asas legalitas. Dalam hal ini Penasihat hukum tidak maksimal dalam pembelaan karena tidak menghadirkan ahli dari BPK, yang seharusnya menjadi kunci untuk membuktikan tidak adanya kerugian negara secara sah.

## KESIMPULAN

a. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. menunjukkan lemahnya pembuktian yang diajukan penasihat hukum terdakwa, khususnya terkait unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Tidak dihadapkannya saksi ahli dari lembaga yang berwenang menyebabkan pembelaan kehilangan dasar kuat untuk membantah dakwaan.

b. Strategi pembelaan tidak diarahkan untuk menunjukkan bahwa peran Putri Munira bersifat administratif dan tidak memiliki kendali langsung atas dana. Perkara yang semestinya dapat dianalisis dari perspektif wanprestasi perdata justru diseret ke ranah pidana karena lemahnya argumentasi hukum dan bukti pendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

Doksidelfa Yanto., Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.





- Muhaimin. Metodologi Peneilitian Hukum. Mataram, University Press, 2020.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Wetan, Oase Pustaka, 2020.
- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2018.
- Ar, Aris Munandar, dkk. "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.
- Bawole, Grace Yurico. "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability." Lex Et Societatis, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado 2018.
- Kermite, Jeany Anita. "Tanggung Jawab Kontraktual Bank Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan Dengan Upaya Pencegahan Kredit Macet." Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2014.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis Unaja, Universitas Adiwangsa Jambi, Kota Jambi 2018
- Susetya, I. G. P. H., et al. "Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi pada Tahap PRA Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia." Acta Comitas, Universitas Udayana, Denpasar 2018.
- Yumanto, Bina, dan Paruhum Aurora Sotarduga Hutaauruk. "Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik." Scientax, Direktorat Jendral Pajak, Jakarta 2022.
- Zaman, Muhammad Rutabuz. "Pergeseran Makna Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." MASADIR: Jurnal Hukum Islam, Institut Keislaman Abdul Faqih, Geresik 2021.